

PUTUSAN SENGKETA PEMILU 2019

| No | Tanggal | Nomor Registrasi | Pemohon | Termohon | Pokok Permohonan | Putusan |
|----|-----------------|-----------------------|--|------------------|---|--|
| 1 | 16 Agustus 2018 | 01/PS/06.03/VIII/2018 | Zulfikri, ST dan Bambang Kubrani (DPP Partai Perindo Kota Pagaram) | KPU Kota Pagaram | Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kota Pagaram No. 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pagaram yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu tahun 2019 jo Keputusan KPU No. 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pagaram pada Pemilu tahun 2019 jo Berita Acara No. 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Pagaram yang Berstatus Mantan Narapidana. | <p>1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya</p> <p>2. Membatalkan keputusan KPU No. 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pagaram yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilu tahun 2019 jo Keputusan KPU No. 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pagaram pada Pemilu tahun 2019 jo Berita Acara No. 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagaram yang Berstatus Mantan Narapidana Korupsi.</p> <p>3. Memerintahkan kepada KPU Kota Pagaram untuk menetapkan saudara ZULFIKRI, ST sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pagaram yang telah memenuhi syarat dan selanjutnya mencantumkan nama saudara ZULFIKRI, ST sebagai Calon Anggota DPRD Kota Pagaram dari Partai Perindo dengan Dapil Pagaram 2 (dua) dan nomor urut 1 (satu) ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pagaram sebagaimana yang</p> |

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------|---|------------------|--|--|
| | | | | | | <p>telah diajukan oleh DPD Partai Perindo Kota Pagaram</p> <p>5. Memerintahkan KPU Kota Pagaram untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dibacakan.</p> |
| 2 | 16 Agustus 2018 | 02/PS/06.03/VIII/2018 | Geo Ferlando, SH, MH dan Ir. Seplana Lamusir (DPC Partai Demokrat Kota Pagaram) | KPU Kota Pagaram | <p>Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kota Pagaram No. 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pagaram yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu tahun 2019 jo Keputusan KPU No. 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pagaram pada Pemilu tahun 2019 jo Berita Acara No. 168/BA/KPU-Kot.PGA/VII/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagaram yang Berstatus Mantan Narapidana.</p> | <p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya</p> <p>2. Membatalkan Keputusan KPU No. 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pagaram yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilu tahun 2019 jo Keputusan KPU No. 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagaram yang Berstatus Mantan Narapidana Korupsi</p> <p>3. Memerintahkan kepada KPU Kota Pagaram untuk menetapkan saudara JONES KHAN sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pagaram yang telah memenuhi syarat dan selanjutnya mencantumkan nama JONES KHAN sebagai Calon Anggota DPRD Kota Pagaram dari Partai Demokrat dengan Dapil Pagaram 3 (tiga) dan nomor urut 1 (satu) ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pagaram sebagaimana yang telah diajukan oleh DPC Partai Demokrat Kota Pagaram</p> |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------|--|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | 4. Memerintahkan KPU Kota Pagaralam untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dibacakan. |
| 3 | 4 September 2018 | 001/PS/06.00/Prov/IX/2018 | Lucianty (Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Sumatera Selatan) | KPU Provinsi Sumatera Selatan | <p>Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas nama Lucianty (Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Sumatera Selatan Tahun 2019) yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 No. 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018 (Model BA.HP-DPD Perbaikan), tertanggal 27 Agustus 2018 beserta Lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.</p> <p>Pemohon keberatan karena ditetapkan sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu Anggota DPD RI Dapil Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 yang tidak memenuhi syarat (Eks Koruptor), namun Pemohon membantah hal tersebut karena memiliki bukti bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 182 dan pasal 183 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya Bawaslu Provinsi</p> | <p>1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya</p> <p>2. Membatalkan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Selatan No. 751/PL.01.4-BA/16/Prov/VIII/2018 beserta lampirannya</p> <p>3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dibacakan.</p> |

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|---|
| | | | | | Sumatera Selatan melakukan 2 (dua) kali mediasi terhadap para pihak pada tanggal 5 dan 6 september 2018 namun setelah dilakukan mediasi Pemohon dan Termohon tidak menemukan kata sepakat sehingga dilanjutkan dengan proses sidang adjikasi tanggal 7 September 2018 yang diputuskan tanggal 17 September 2018 dengan amar putusan sebagai berikut (1) permohonan Pemohon diterima untuk seluruhnya; (2) memerintahkan KPU membatalkan Berita Acara tersebut semenjak putusan dibacakan. | |
| 4 | 25 September 2018 | 001/PS/06.13/IX/2018 | Drs. H. Kuryana Azis dan Rakhmat Saleh (Partai Nasdem) | KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu | Mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu atas Bakal Calon DPRD OKU yang didaftarkan atas nama Epri Yannedi tidak dicantumkan oleh KPU OKU dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten OKU sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU OKU No. 287/PL.01.4-BA/1601/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu tahun 2019. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian 2. Membatalkan keputusan KPU OKU No. 287/PL.01.4-BA/1601/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu tahun 2019 sepanjang tidak menetapkan Pemohon di dalamnya 3. Memerintahkan termohon untuk memasukkan Pemohon dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten OKU dari Partai Nasdem Dapil 4 sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memerintahkan KPU Kabupaten OKU untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak putusan dibacakan. |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|---|-----------------------|--|--|
| 5 | 27 Septemb er 2018 | 03/PS/06.0 3/IX/2018 | Halipan Matsohan, S.Si dan Dedi Irawan Gumay, SH (Parpol PAN) | KPU Kota Pagaralam | <p>Mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu atas SK KPU Kota Pagaralam No. 39/Ktps/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pagaralam yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu tahun 2019 jo Keputusan KPU Kota Pagaralam NO. 38/Ktps/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pagaralam pada Pemilu tahun 2019 jo Berita Acara No. 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Anggota Legislatif Kota Pagaralam yang Berstatus Mantan Narapidana dan Keputusan KPU No. 48/Ktps/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pagaralam tahun 2018.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon untuk sebagian 2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU No. 48/Ktps/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pagaralam pada Pemilu tahun 2019 sepanjang tidak menetapkan permohonan dalam DCT 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Memerintahkan KPU Kota Pagaralam untuk menetapkan saudara FIRDAUS OBRINI sebagai Calon Anggota DPRD Kota Pagaralam yang telah memenuhi syarat dan selanjutnya mencantumkan nama saudara FIRDAUS OBRINI sebagai Calon Anggota DPRD Kota Pagaralam dari Partai Amanat Nasional Dapil Pagalam 2 (dua) dengan nomor urut 9 (Sembilan) ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pagaralam sebagaimana yang telah diajukan oleh DPD PAN Kota Pagaralam 5. Memerintahkan kepada KPU Kota Pagaralam untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dibacakan. |
|---|--------------------------|-------------------------|---|-----------------------|--|--|